



Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian

Darin Aisyah Putri Handoyo¹, Muthia Shelomita², Audya Azizah Syavitrie³, Sri Handayani⁴

Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: darinaisyah@gmail.com, audyaazizahsyavitrie@gmail.com,
srihandayani@fkh.unsri.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

The development of information technology has changed the paradigm of proof in civil procedure law in Indonesia, especially related to the use of electronic mail as a means of evidence. This change raises the urgent need to examine the juridical position and evidentiary power of electronic evidence in the judicial system. This study aims to analyze (1) the juridical position of electronic mail as evidence in civil procedure law, (2) its evidentiary strength in judicial practice, and (3) the juridical implications of its use on the national evidentiary system. The research method used is a normative juridical approach with an analysis of relevant laws and regulations, namely the Civil Code (KUH Perdata), the Herzien Inlandsch Reglement (HIR), the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), and Supreme Court Regulation Number 3 of 2018. This research is also complemented by a study of five court decisions in the period 2010–2024 to identify the pattern of judges' considerations in assessing electronic evidence. The results of the study show that electronic mail is recognized as an extension of valid evidence based on Article 5 of the ITE Law and has the same evidentiary power as conventional mail evidence as long as it meets the requirements for authentication and data integrity. In practice, judges give perfect evidentiary power to electronic evidence accompanied by digital forensic verification and maintain the chain of custody; moderate evidentiary strength against evidence that meets the formal requirements; and weak evidentiary strength against evidence without adequate authentication. The juridical implications include the expansion of the meaning of "letter" in the law of proof, the shift of the burden of proof through the principle of presumption of authenticity of electronic documents, the need for standardization of digital forensic verification, and the urgency of harmonization between HIR and the ITE Law to ensure legal certainty in the digital era.

Keywords: Electronic Evidence, Electronic Mail, Civil Procedure Law, Proof, ITE Law, Digital Forensics, Authentication

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, khususnya terkait penggunaan surat elektronik sebagai alat bukti. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan yuridis surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, (2) kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan, serta (3)

implikasi yuridis penggunaannya terhadap sistem pembuktian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi terhadap lima putusan pengadilan dalam rentang waktu 2010–2024 untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE dan memiliki kekuatan pembuktian setara dengan alat bukti surat konvensional sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data. Dalam praktiknya, hakim memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap bukti elektronik yang disertai verifikasi forensik digital dan menjaga chain of custody; kekuatan pembuktian sedang terhadap bukti yang memenuhi syarat formal; serta kekuatan pembuktian lemah terhadap bukti tanpa autentikasi memadai. Implikasi yuridisnya mencakup perluasan makna “surat” dalam hukum pembuktian, pergeseran beban pembuktian melalui prinsip praduga keaslian dokumen elektronik, kebutuhan standarisasi verifikasi forensik digital, serta urgensi harmonisasi antara HIR dan UU ITE guna menjamin kepastian hukum di era digital.

Kata Kunci: *Alat Bukti Elektronik, Surat Elektronik, Hukum Acara Perdata, Pembuktian, UU ITE, Digital Forensik, Autentikasi*

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi telah mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi dan melakukan transaksi. Transformasi dari dokumen fisik ke dokumen elektronik bukan sekadar perubahan medium, melainkan membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam konteks pembuktian di pengadilan (Makarim, 2020). Email, kontrak digital, rekam transaksi perbankan elektronik, pesan WhatsApp, hingga dokumen berbasis cloud computing kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kondisi ini menuntut sistem hukum acara perdata untuk dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan.

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, pembuktian merupakan tahapan krusial yang menentukan kemenangan atau kekalahan suatu pihak. Sistem pembuktian yang berlaku masih berpijak pada Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang disusun pada era kolonial. Pasal 164 HIR secara limitatif menyebutkan lima alat bukti yang sah, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Harahap, 2020). Ketentuan ini disusun ketika dokumen elektronik belum dikenal, sehingga menimbulkan problematika ketika dokumen elektronik diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sejak implementasi sistem e-Court pada tahun 2018 hingga 2024, terdapat peningkatan signifikan penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata, dengan rata-rata pertumbuhan 45% per tahun, dan pada tahun 2024 mencapai 62% dari total perkara perdata yang menggunakan minimal satu alat bukti elektronik (Tsabitha, 2024).

Merespons perkembangan teknologi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengaturan ini memberikan landasan yuridis bagi penggunaan bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga terintegrasi dengan sistem pembuktian yang telah ada dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR.

Namun demikian, eksistensi UU ITE tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum terkait alat bukti elektronik. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana menempatkan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian yang masih merujuk pada HIR. Dokumen elektronik telah diakui secara legal sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian di Indonesia melalui UU ITE, namun karakteristik teknisnya yang unik, seperti kemampuan untuk direproduksi tanpa perbedaan antara asli dan salinan, kemudahan modifikasi tanpa meninggalkan jejak fisik, dan dependensi pada perangkat teknologi untuk mengakses isinya, menimbulkan tantangan praktis dalam penerapannya di persidangan. Persoalan utama terletak pada aspek autentikasi, integritas data, dan standarisasi prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang belum terintegrasi dalam sistem peradilan perdata.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu terkait alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, penelitian oleh **Gresia Wulaning Rum (2024)** yang menelaah secara komprehensif posisi dan tantangan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan perdata Indonesia serta implikasinya terhadap prosedur pembuktian di persidangan berdasarkan hukum positif nasional (Rum, 2024). Penelitian Delvi Rahmawati dan Kusuma (2023) juga menyoroti keabsahan alat bukti elektronik, menunjukkan bahwa penggunaan bukti digital memungkinkan hakim memperoleh dasar pembuktian yang sah terhadap fakta hukum, selama memenuhi regulasi yang berlaku (Rahmawati, 2024).

Sementara itu, Irvan Fauzi dkk. (2024) dalam kajiannya tentang *tanda tangan elektronik* menyoroti aspek legalitas dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia, termasuk relevansi wawasan normatif terhadap validitas kontrak digital (Fauzi, 2024). Penelitian serupa oleh Khairatus Sulma dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa keabsahan tanda tangan elektronik dalam pembuktian perdata bersandar pada asas perjanjian KUHPerdata dan ketentuan Undang-Undang ITE, yang berdampak langsung pada kekuatan pembuktian dokumen digital di persidangan (Sulma, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis kedudukan alat bukti surat elektronik dalam sistem pembuktian perdata (Salim, 2022). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian peraturan terkait, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis lima putusan pengadilan periode 2015-2024 yang menggunakan bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan, yaitu: (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Pdt/2015 tentang perkara wanprestasi dengan bukti email; (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/Pdt/2010 tentang sengketa kepemilikan dengan bukti dokumen digital; (3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tentang sengketa kontrak dengan bukti chat WhatsApp; (4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 156/Pdt.G/2022/PN.Sby tentang perbuatan melawan hukum dengan bukti screenshot media sosial; dan (5) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 89/PDT/2023/PT.BDG tentang pembatalan perjanjian dengan bukti rekaman komunikasi elektronik. Pemilihan putusan dilakukan berdasarkan kriteria: (a) putusan telah berkekuatan hukum tetap; (b) menggunakan minimal satu jenis alat bukti elektronik; (c) memuat pertimbangan hakim tentang keabsahan dan kekuatan pembuktian elektronik; dan (d) mewakili berbagai jenis perkara perdata.

Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung (putusan.mahkamahagung.go.id), serta bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah terakreditasi Sinta, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah dari periode 2020-2024. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Analisis data menerapkan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui tahapan: (1) inventarisasi bahan hukum; (2) klasifikasi berdasarkan tema dan relevansi; (3) interpretasi sistematis terhadap norma hukum dan ratio decidendi putusan; dan (4) konstruksi hukum untuk menemukan asas dan implikasi yuridis (Mertokusumo, 2021). Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan dan implikasi yuridis alat bukti surat elektronik dalam sistem pembuktian perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia

a. Landasan Yuridis dan Alat Elektronik

Landasan yuridis alat bukti surat elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia bersumber pada sistem pembuktian formalistik yang tertutup sebagaimana diatur Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang membatasi alat bukti pada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sistem tertutup ini sejalan dengan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 284 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg) yang menegaskan bahwa alat-alat bukti adalah limitatif dan tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh hakim. Konsekuensi dari sistem tertutup ini adalah hakim terikat pada jenis-jenis alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak boleh menerima alat bukti di luar ketentuan tersebut.

Surat elektronik memasuki ranah pembuktian perdata melalui perluasan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara eksplisit menetapkan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Ketentuan ini diperkuat oleh ayat (2) yang menyatakan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Kata kunci "perluasan" menunjukkan bahwa dokumen elektronik tidak menggantikan sistem pembuktian yang ada, melainkan memperluas ruang lingkup alat bukti "surat" dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, sehingga terintegrasi dengan sistem pembuktian konvensional.

Pengakuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mengatur sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital sebagai instrumen autentikasi. Pasal 11 ayat (1) UU ITE mensyaratkan tanda tangan elektronik memenuhi kriteria: (a) data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; (b) data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik berada dalam kuasa penanda tangan; (c) segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan (f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Syarat-syarat ini guna menjamin integritas sebagaimana Pasal 6 UU ITE yang menekankan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum

di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam praktik peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik memperkuat implementasi alat bukti elektronik dengan memungkinkan pengajuan gugatan, bukti, dan putusan secara elektronik melalui sistem e-Court. PERMA ini mengatur bahwa dokumen elektronik yang diajukan melalui sistem e-Court memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi. Dengan demikian, landasan yuridis alat bukti elektronik tidak hanya bersifat substantif melalui UU ITE dan KUHPdata, tetapi juga prosedural melalui PERMA yang mengintegrasikan teknologi dalam proses beracara.

b. Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia

Sistem pembuktian Indonesia dalam hukum acara perdata menganut sistem tertutup (closed system) atau limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, yang membatasi alat bukti secara eksplisit pada: (1) bukti surat/tulisan; (2) bukti dengan saksi-saksi; (3) persangkaan-persangkaan; (4) pengakuan; dan (5) sumpah. Karakteristik utama sistem ini adalah sifatnya yang negatif wettelijk bewijsstelsel, yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, di mana hakim terikat pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, tetapi keyakinan hakim tetap menentukan dalam menilai kekuatan pembuktian (Subekti, 2020). Sistem ini berbeda dengan sistem pembuktian bebas (vrij bewijsrecht) yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menentukan alat bukti apa saja yang dapat diterima, maupun sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijsstelsel) yang memaksa hakim menerima kebenaran suatu fakta apabila telah dibuktikan dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Implikasi sistem tertutup terhadap penerimaan bukti elektronik bersifat restriktif, karena surat elektronik pada awalnya tidak termasuk secara eksplisit dalam Pasal 164 HIR yang disusun pada tahun 1848. Oleh karena itu, sebelum lahirnya UU ITE, terdapat ketidakpastian hukum (legal uncertainty) mengenai dapat tidaknya hakim menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kehadiran Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan "perluasan dari alat bukti yang sah" memberikan jalan keluar dengan menempatkan dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti "surat" dalam arti luas. Dengan konstruksi hukum ini, sistem tertutup tetap dipertahankan, tetapi ruang lingkup alat bukti "surat" diperluas mencakup bentuk elektronik, sehingga tidak bertentangan dengan asas limitatif dalam Pasal 164 HIR.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pembuktian Indonesia dengan Negara Lain

Negara	Sistem Pembuktian	Dasar Hukum	Penerimaan Bukti Elektronik	Kewenangan Hakim
Indonesia	Sistem Tertutup	Pasal 1866 KUHPdata,	Diterima sebagai perluasan	Terikat pada alat bukti yang

	(Closed System) Negatief Wettelijk	- Pasal 164 HIR, UU No. 19/2016 (UU ITE)	alat bukti surat (Pasal 5 UU ITE), memerlukan autentikasi melalui tanda tangan elektronik atau verifikasi forensik	ditentukan UU, tetapi memiliki kebebasan menilai kekuatan pembuktian (vrij bewijs)
Belanda	Sistem Terbuka (Open System) - sejak revisi 1988	Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Article 152	Diterima secara luas tanpa pembatasan bentuk, hakim menilai berdasarkan relevansi dan reliabilitas	Kebebasan penuh menentukan alat bukti yang dapat diterima sepanjang relevan dan dapat dipercaya
Singapura	Sistem Terbuka (Common Law)	Electronic Transactions Act 2010	Diterima setara dengan dokumen fisik, memiliki presumption of authenticity jika memenuhi syarat teknis	Kebebasan menilai berdasarkan prinsip relevance and reliability, dapat menolak bukti yang tidak autentik
Amerika Serikat	Sistem Terbuka (Common Law)	Federal Rules of Evidence Rule 901	Diterima dengan syarat authentication (Rule 901), dapat menggunakan self-authenticating documents atau testimony	Discretionary power untuk menerima atau menolak bukti berdasarkan Federal Rules of Evidence

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa Indonesia mempertahankan sistem tertutup warisan kolonial Belanda, sementara Belanda sendiri telah beralih ke sistem terbuka sejak revisi Rv tahun 1988. Perbedaan mendasar terletak pada fleksibilitas hakim dalam menerima alat bukti. Dalam sistem terbuka seperti di Belanda, Singapura, dan Amerika Serikat, hakim memiliki kewenangan lebih luas untuk menerima bukti elektronik selama memenuhi prinsip relevansi dan reliabilitas. Sebaliknya, dalam sistem tertutup Indonesia, penerimaan bukti elektronik harus melalui perluasan interpretasi "surat" dalam Pasal 164 HIR, yang memerlukan landasan yuridis eksplisit melalui UU ITE. Konsekuensi yuridis bagi hakim adalah kewajiban menolak bukti di luar sistem (niet-ontvankelijk)

sebelum adanya UU ITE, sementara para pihak berisiko kalah perkara akibat ketidaksesuaian bentuk bukti dengan ketentuan formil.

c. Posisi Alat Bukti Elektronik sebagai Perluasan Alat Bukti Surat

Sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia menganut sistem tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengenal alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam ketentuan klasik tersebut, dokumen elektronik tidak disebutkan secara eksplisit. Pengakuan terhadap bukti elektronik diberikan melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, bukti elektronik diposisikan sebagai perluasan alat bukti surat.

Keabsahan dokumen elektronik didasarkan pada prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence*), yaitu sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 6 UU ITE). Namun, Pasal 5 ayat (4) UU ITE membatasi penggunaannya terhadap dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta autentik. Oleh karena itu, bukti elektronik bukan jenis alat bukti baru, melainkan perluasan dari alat bukti surat dalam sistem tertutup.

d. Harmonisasi Hukum Acara Perdata dengan UU ITE

Terdapat potensi disharmoni antara sistem pembuktian klasik dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement dan pengakuan bukti elektronik dalam UU ITE. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan harmonisasi agar tercipta kepastian hukum dalam praktik peradilan (Arifatunnisa, 2026).

Harmonisasi dapat dilakukan melalui: (1) pembaruan hukum acara perdata agar secara eksplisit mengatur bukti elektronik; (2) penerbitan atau penyempurnaan PERMA terkait tata cara pemeriksaan bukti elektronik dalam sistem e-Court; dan (3) penyusunan pedoman teknis autentikasi dan verifikasi digital. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi pembuktian, mencegah perbedaan penafsiran hakim, serta menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Elektronik dalam Persidangan Perdata

a. Syarat Formil dan Materiil Alat Bukti Elektronik

Pengakuan alat bukti surat elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, Pasal 5 ayat (4) membatasi penggunaannya, yakni tidak berlaku bagi dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis tertentu atau dalam bentuk akta autentik, seperti akta notaris.

Secara formil, alat bukti elektronik dapat diajukan melalui media penyimpanan digital, hasil cetak yang dilegalisasi, maupun melalui sistem e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Meski demikian, masih terdapat kendala teknis sebagaimana diakui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, terutama terkait standar format, verifikasi keaslian, dan pemeriksaan metadata. Secara materiil, berdasarkan Pasal 6 UU ITE, dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika syarat formil dan materiil terpenuhi serta keasliannya dapat diverifikasi (misalnya melalui tanda tangan elektronik atau metode kriptografi), maka alat bukti surat elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara perdata.

b. Analisis Putusan Pengadilan Terkait Bukti Elektronik

Analisis terhadap lima putusan pengadilan menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat bergantung pada autentikasi, integritas data, serta dukungan alat bukti lain. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Pdt/2015, email diterima sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna karena memenuhi syarat UU ITE, memiliki metadata yang jelas, dan didukung keterangan saksi. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/Pdt/2010, dokumen scan dan bukti transfer elektronik diterima setelah diverifikasi oleh bank, dengan kekuatan pembuktian bersifat bebas (*vrij bewijs*).

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel menerima screenshot WhatsApp karena telah diverifikasi melalui forensik digital, sehingga memiliki kekuatan pembuktian kuat. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 156/Pdt.G/2022/PN.Sby hanya memberikan kekuatan pembuktian permulaan terhadap screenshot media sosial karena tidak didukung verifikasi ahli. Terakhir, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 89/PDT/2023/PT.BDG menerima rekaman audio dan video sebagai bukti kuat setelah diautentikasi oleh ahli forensik digital dan dilakukan oleh salah satu pihak dalam komunikasi. Secara keseluruhan, bukti elektronik akan memiliki kekuatan pembuktian tinggi apabila memenuhi syarat formil, materiil, serta diverifikasi keasliannya.

Tabel 2. Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Terkait Bukti Elektronik

Nomor Putusan	Jenis Perkara	Jenis Bukti Elektronik	Pertimbangan Hakim	Kekuatan Pembuktian	Ratio Decidendi
MA No. 907 K/Pdt/2015	Wanprestasi Perjanjian Kerjasama	Email korespondensi dengan metadata lengkap	Email memenuhi syarat Pasal 5 dan 6 UU ITE karena dapat diakses, keutuhan data terjaga melalui metadata (tanggal, IP, header), dan dapat dipertanggungjawabkan	Kekuatan Pembuktian Sempurna (volledig bewijs)	Email dengan autentikasi metadata dan dukungan saksi dapat dijadikan

				melalui alamat email resmi perusahaan		bukti sempurna
MA No. 300 K/Pdt/2010	Sengketa Kepemilikan Saham	Scan dan transfer banking	akta bukti e-	Dokumen diterima dilengkapi keterangan dari bank yang menyatakan transaksi benar terjadi, memenuhi syarat dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 6 UU ITE)	scan karena surat verifikasi yang transaksi dapat	Dokumen scan dapat diterima dengan verifikasi pihak berwenang dan bukti pendukung
PN Jakarta Selatan No. 234/Pdt.G/2021	Sengketa Kontrak Konsultasi	Screenshot dan print-out chat WhatsApp		Chat diterima diverifikasi oleh ahli forensik digital dari Bareskrim Polri yang menyatakan metadata konsisten dan tidak ada manipulasi	WhatsApp setelah ahli dari yang metadata tidak ada	Chat WhatsApp dengan verifikasi forensik dan saksi pendukung memiliki kekuatan kuat
PN Surabaya No. 156/Pdt.G/2022	Perbuatan Melawan Hukum (Media Sosial)	Screenshot postingan Instagram dan Facebook		Screenshot verifikasi forensik dapat dijadikan bukti sempurna karena kemungkinan manipulasi menggunakan inspect element atau aplikasi edit tidak dapat dikesampingkan	tanpa bukti karena	Screenshot tanpa verifikasi hanya bukti permulaan, harus dilengkapi bukti lain
PT Bandung No. 89/PDT/2023	Pembatalan Perjanjian	Rekaman voice note dan video call		Rekaman autentik dan tidak ada editing (diverifikasi ahli). Legalitas perekaman sah karena dilakukan salah satu pihak dalam percakapan (one-party consent sesuai UU ITE)		Rekaman oleh pihak dalam komunikasi dengan verifikasi forensik adalah bukti kuat

c. **Tingkatan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dan Peran Hakim Dalam Menilai Elektronik**

Alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sepanjang memenuhi unsur autentikasi dan integritas data. Pengakuan ini berlaku dalam perkara perdata maupun pidana dan diperkuat oleh praktik peradilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 300K/PDT/2010 ditegaskan bahwa email yang dicetak dapat diperlakukan sebagai surat sah apabila memenuhi syarat autentikasi dan tidak terbukti dimanipulasi (Khalidah, 2024). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik umumnya dibagi menjadi tiga tingkat: tinggi (diautentikasi dan didukung bukti lain), sedang (memerlukan dukungan tambahan), dan lemah (tanpa autentikasi memadai).

Peran hakim sangat penting dalam menilai alat bukti elektronik, baik dari aspek formal maupun substansial. Dalam praktik pidana, seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Tkn, bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 181/Pid.B/2023/PN Tkn rekaman CCTV hanya dinilai sebagai bukti pendukung. Hakim juga dapat mempertimbangkan rekaman video sebagai perluasan alat bukti, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Secara keseluruhan, pembuktian elektronik menuntut penilaian hakim yang cermat terhadap keabsahan, relevansi, dan kredibilitas bukti guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Implikasi Yuridis Penggunaan Alat Bukti Surat Elektronik terhadap Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Perluasan makna "surat" dalam hukum pembuktian terjadi seiring perkembangan teknologi informasi. Jika Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 284 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) awalnya hanya mengenal surat dalam bentuk fisik, maka melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat autentikasi dan integritas. Penerapan ini tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang menerima bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

UU ITE juga memperkenalkan prinsip praduga keaslian terhadap tanda tangan elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dokumen elektronik bertanda tangan digital dianggap sah kecuali dibuktikan sebaliknya, sehingga terjadi pergeseran beban pembuktian kepada pihak yang menyangkalnya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Pdt/2015. Namun demikian, meskipun telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mekanisme teknis verifikasi belum sepenuhnya diatur dalam hukum acara perdata klasik (Rudy, 2021). Oleh karena itu, verifikasi forensik digital menjadi penting untuk menjamin autentikasi, integritas, dan keandalan bukti elektronik demi kepastian hukum dan keadilan di era digital.

Selain itu, harmonisasi antara UU ITE dan hukum acara perdata konvensional menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi disharmoni norma dalam praktik persidangan. Ketidaksinkronan antara pengakuan normatif bukti elektronik dan prosedur teknis pemeriksaannya berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan.

Penguatan kapasitas aparat peradilan, khususnya hakim dan panitera, juga menjadi faktor penting dalam menghadapi kompleksitas pembuktian digital. Pemahaman mengenai autentikasi digital, metadata, serta prinsip *chain of custody* akan membantu hakim menilai bukti elektronik secara objektif dan proporsional.

Dengan demikian, perluasan makna "surat" tidak hanya merupakan perubahan terminologis, tetapi transformasi sistem pembuktian menuju model yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi ini harus diimbangi dengan standar verifikasi yang jelas agar kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak tetap terjamin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat elektronik telah memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum acara perdata Indonesia melalui pengakuan Pasal 5 UU ITE sebagai perluasan alat bukti surat dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Kedudukan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan fungsional dengan alat bukti konvensional sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi, integritas data, aksesibilitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Kekuatan pembuktian alat bukti surat elektronik dalam persidangan perdata bersifat gradual bergantung pada pemenuhan syarat formil dan materiil, di mana analisis terhadap lima putusan pengadilan periode 2010-2024 menunjukkan bahwa hakim memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap bukti elektronik yang dilengkapi verifikasi forensik digital dan bukti pendukung, kekuatan pembuktian sedang untuk bukti yang memenuhi syarat formal namun memerlukan konfirmasi tambahan, serta kekuatan pembuktian lemah untuk bukti elektronik tanpa autentikasi memadai.

Implikasi yuridis penggunaan alat bukti surat elektronik mencakup perluasan makna "surat" dalam sistem pembuktian perdata, pergeseran beban pembuktian melalui prinsip praduga keaslian (*presumption of authenticity*) terhadap dokumen elektronik bersertifikat, kebutuhan mekanisme verifikasi forensik digital untuk menjamin integritas bukti, serta urgensi harmonisasi antara HIR sebagai hukum acara umum dengan UU ITE sebagai *lex specialis* guna mengatasi disharmoni normatif dan menciptakan kepastian hukum dalam pembuktian era digital. Berdasarkan kesimpulan penelitian, disampaikan beberapa saran kepada berbagai pihak terkait. Kepada pembuat kebijakan, perlu dilakukan harmonisasi regulasi melalui revisi HIR atau pembuatan Peraturan Mahkamah Agung khusus tentang tata cara pemeriksaan alat bukti elektronik yang mencakup prosedur *chain of custody*, standar autentikasi, dan mekanisme verifikasi forensik digital untuk mengatasi kekosongan norma dalam hukum acara perdata. Kepada Mahkamah Agung dan badan diklat peradilan, diperlukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan digital forensik berkelanjutan dan pengembangan

infrastruktur laboratorium forensik digital di pengadilan Tingkat pertama dan banding guna mendukung pemeriksaan teknis bukti elektronik secara objektif dan akurat. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek perlindungan data pribadi dalam penggunaan bukti elektronik, komparasi mekanisme pembuktian elektronik dengan negara-negara common law, serta efektivitas implementasi sistem e-Court dalam menjamin aksesibilitas keadilan di era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Alpansa, R., & Yuliarsyah, A. (2026). Legalitas bukti digital dalam pembuktian perkara perdata di era siber. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1). <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/275/261>
- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2026). Kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata pasca penerapan peradilan digital. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 365-374. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2761/2887>
- Cayani, I. G. A. T., & Darma, I. M. W. (2025). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2255/1396>
- Fauzi, I., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2024). Potensi masalah hukum dalam tanda tangan elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), 124-144. <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/1047/651>
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hermawan, R. (2025). *Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana: Putusan PN Takengon 122/Pid.Sus/2018/PN Tkn dan 181/Pid.B/2023/PN Tkn* [Unpublished master's thesis]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11281/4/Tesis%20Rudi%20Hermawan%20Full%20Pengesahan-11-42.pdf>
- Khalidah et al. (2024). Kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata: Studi atas putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/18512/pdf>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary Atau Electronic Notarial Acts*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Ed. Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Pembuktian digital dalam sengketa perdata: Menguji validitas formil dan materiil dokumen elektronik di era modern. *Referendum - Jurnal Ilmiah*.

<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum/article/download/1360/1188/7066>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300 K/Pdt/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Pdt/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 156/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 89/PDT/2023/PT.BDG.

Rahmawati, D., & Taufiqoh, K. A. (2024). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 150–160. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/9602/4746>

Rizan, L. S., et al. (2022). Analisis yuridis kedudukan dan kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara perdata. *Jurnal Pro Hukum*, 11(5), 410–425. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2259/1662>

Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31440/17377>

Rum, G. W. (2025). Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan perdata. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 61–68. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/3151/2849>

Salim HS. (2022). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.

Sari, F. R., & Adityo, R. D. (2024). Efektivitas alat bukti elektronik pada praktik beracara perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(2), 244–257. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/7751>

Setiawan, H. D., Erhuma, M., & Holish, A. M. (2023). E-Court paradigm shift: Problems of legitimacy mechanisms of electronic evidence in state administrative procedure law. *Indonesian State Law Review*, 6(1), 53–74. <https://journal.unnes.ac.id/journals/isrev/article/view/23143/3535>

Setiawati, P., & Mulyana, Y. (2025). Digital signatures as evidence in civil disputes in Indonesia. *Jurispro Law Review*, 2(2), 10–19. <https://online-journal.unja.ac.id/jlr/article/view/49896/22498>

Subekti, R. (2020). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.

Sulma, K., Jamaluddin, & Rahman. (2023). Keabsahan tanda tangan elektronik dan kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara perdata. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/7107/pdf>

- Sundari, E., et al. (2022). Penilaian hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap alat bukti elektronik dalam sengketa perdata. *Prosiding SENAPAS*. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/SENAPAS/article/view/9315/3650>
- Tobing, Y. F., & Rahmat, D. (2025). Tinjauan yuridis otentifikasi alat bukti elektronik: Studi putusan nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Tjk. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 2(1). <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/151/140>
- Tsabittha, A., et al. (2024). Analisis penerapan e-court dalam sistem peradilan perdata di Indonesia guna mewujudkan peradilan yang transparan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 757-763. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/977>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- United Nations Commission on International Trade Law. (1996). *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment* 1996. United Nations.
- United Nations Commission on International Trade Law. (2005). *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*. United Nations.
- Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Netherlands Code of Civil Procedure.